

## PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2012

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.1, LD.2012/NO.1 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

### ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BPBD mempunyai tugas : menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah kabupaten kayong utara dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan Bakornas PB dan Satkorklak PB, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi; menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal ... Februari 2012 .
  - Penjelasan 5 hlm

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

2012

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.2, LD.2012/NO.2 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :9 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal di bidang perizinan dan non perizinan secara transparan dan tepat waktu, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara atau disingkat dengan KPPTSP. KPPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Kepala Kantor mempunyai kewenangan untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. KPPTSP menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan penyusunan program kantor; penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; pelaksanaan administrasi ketatausahaan kantor; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2012.
  - Penjelasan 5 hlm

## RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

2012

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.4, LD.2012/NO.4 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

### ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama , Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Dan Pembayaran Retribusi, Penagihan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
  - Penjelasan 3 hlm